

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Dengan adanya Penyidik Polri upaya penyidikan terhadap pelaku tindak pidana Narkoba dapat dilaksanakan dengan baik, bahkan dengan hasil memuaskan. Hal ini karena instrumen yang ada di dalam Poltabes Medan bekerjasama dalam menuntaskan kasus-kasus tindak pidana narkoba yang terjadi.
2. Dengan keberadaan UU No. 22 tahun 1997 tentang Narkotika dan telah dirubah menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan UU No 5 Tahun 1997 tentang psikotropika diharapkan agar para pelaku tindak pidana narkoba semakin jera, karena sanksi yang diatur di dalamnya mengatur tegas tentang kejahatan-kejahatan narkotika dan psikotropika.
3. Perjalanannya proses penyidikan perkara tindak pidana narkoba serta keberhasilan penyidik dapat membersihkan seseorang benar-benar melakukan tindak pidana narkoba, dapat kita lihat dari tabel-1, ini karena ditunjang oleh kebersamaan para anggota penyidik Polri serta fasilitas-fasilitas penunjang terlaksananya penyidikan suatu kasus.
4. Diharapkan berlanjutnya Berita Acara Pemeriksaan yang diserahkan penyidik Polri kepada ke Kejaksaan dapat segera diselesaikan sesuai prosedur dan bisa diserahkan ke Pengadilan.

5. Kekuatan pembuktian dari alat bukti serta adanya pemeriksaan laboratorium kriminal (tes urine), maupun barang bukti, cukup menguatkan keyakinan Hakim.
6. Berdasarkan sanksi-sanksi yang telah diatur oleh UU No. 35 Tahun 2009 dan Undang-undang No. 5 Tahun 1997, menunjukkan usaha-usaha dari Penyidik Polri benar-benar diperhatikan oleh Hakim dalam menjatuhkan putusannya.

## **B. SARAN-SARAN**

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat penyelesaian perkara tindak pidana/ narkoba antara lain :

1. Perlu dipikirkan peningkatan secara terus menerus tentang cara-cara yang diperlukan dalam membantu proses penyidikan guna memberikan titik terang suatu kejahatan narkoba melalui barang bukti seperti dibuatkan suatu buku tentang jenis-jenis obat Psikotropika dan buku ini disebarakan kepada masyarakat luas dan diharapkan masyarakat dapat menginformasikan kepada pihak yang berwenang tentang adanya peredaran obat-obatan tertentu setelah mengetahui jenis obat itu dilarang untuk diedarkan.
2. Harus diusahakan penambahan personil dari kantor kepolisian Kota Besar Medan karena untuk proses penanganan kasus narkoba membutuhkan waktu yang lama ,untuk itu dibutuhkan personil yang banyak dalam arti pembagian tugas dari pada penyidik baik lapangan maupun kantor telah dibagi tugasnya masing-masing.
3. Pengadaan suatu pendidikan atau penataran terhadap para penyidik yang

terlibat dalam penanganan tindak pidana narkoba karena dilihat dari berbagai macam jenis-jenis Psikotropika yang disalahgunakan dan beredar di masyarakat, diharapkan penyidik telah mengetahui jenis-jenis obat psikotropika yang beredar di masyarakat.

4. Diharapkan masyarakat Kota Medan Khususnya membantu tugas Polri dalam memberi informasi apabila adanya peredaran obat-obat terlarang dilingkungan masing-masing.
5. Dan diharapkan kepada Masyarakat, agar menyadari bahwa mengkonsumsi obat-obat yang identitasnya tidak jelas dan dilarang oleh pemerintah dapat merusak kesehatan dan mempunyai sanksi hukum yang tegas.